

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan

Pastinya perkembangan industri dan perdagangan dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) bertugas mengamankan kebijaksanaan pemerintah berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan Negara lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas di maksud, Kepabeanan secara aktif berperan sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penyelundupan, sekaligus melindungi industri dalam Negeri dari persaingan masuknya barang-barang impor sejenis secara illegal.

Instansi Kepabeanan adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peranan yang cukup penting dari Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :¹

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.

¹<http://Kakwbc05@beacukai.go.id>, di akses pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 11.45 wib.

2. Melindungi industri tertentu di dalam Negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar Negeri.
3. Memberantas penyelundupan.
4. Melaksanakan tugas dan titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara.
5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan Keuangan Negara.

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan Internasional, baik yang menyangkut kegiatan dibidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan dibidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur Kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang Kepabeanan yang berbelit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai perkasa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan serta investasi, sehingga permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks juga. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan Internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Negara

maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *Borderless World*, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana *barriers* atas perdagangan menjadi semakin tabu.²

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 2007, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategi, substantif, dan esensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juga telah memberikan konsekuensi logis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang diemban, dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari pengguna jasa internasional (termasuk dengan tidak berlakunya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau *pre-shipment inspection* oleh PT.Surveyor Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), yang nota bene bahwa kewenangan customs yang universal, serta merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement, AFTA, APEC, dan lain-lain.³

²Laporan Kinerja DJBC, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, 2011, hlm.4

³Ibid, hlm.4

Berbagai langkah persiapan terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh customs yang sifatnya moder. Dengan beralihnya fungsi dan misi dari tax collector menjadi trade facilitator, maka sebagai institusi global, peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi masa kini maupun masa depan harus mampu memberikan save time, save cost, safety, dan simple. Semua ciri tersebut harus menjadi bagian yang integral dari sistem dan prosedur kepabeanan, jika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ingin berperan dalam upaya pembangunan ekonomi secara umum dalam era persaingan yang semakin tajam, era liberalisasi perdagangan dan investasi serta globalisasi dalam arti seluas-luasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap *Intellectual Property Right*, anti dumping, anti subsidi, *self Assessment*, maka secara ringkas peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di harapkan dapat *do more with less* (berbuat lebih banyak dengan biaya rendah). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga di tuntutan untuk melakukan pelayanan yang time sensitive, predictable, available pada saat di butuhkan dan adjustable. Kerangka dasar totalitas pelayanan tersebut bersumber pada fenomena speed dan *flexibility* sebagai formula penting.

Hal yang terpenting adalah bagaimana mengubah visi masa lalu yang amat dominan bahwa revenue collection dan law enforcement akan selalu mengakibatkan terhambatnya arus barang sehingga akan menimbulkan high cost Economy yang pada konsekuensi selanjutnya mengakibatkan produk-produk dalam

negeri tidak mampu bersaing di area perdagangan internasional. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa business operation akan semakin tergantung pada performance customs dimanapun. Efisiensi usaha mereka juga bergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan customs. Kegagalan Bea dan Cukai dalam menekan high economy tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya. Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa internasional tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari Undang-undang Kepabeanan itu sendiri.⁴

Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka bentuk Undang-Undang Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi perkembangan perdagangan Internasional. Hal-hal baru berupa kemudahan dibidang Kepabeanan juga diatur, seperti penerapan system self assessment dan post entry audit yang merupakan back up system atas

⁴Ibid, hlm.16.

system self assessment. Post audit yang tidak lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para pengguna jasa, ternyata juga mampu berperan ganda yaitu mengoptimalkan penerimaan Negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. Disamping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, diterapkan pula EDI-system atau yang lebih dikenal dengan Electronic Data Interchange.

Kepabeanan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Terdapat tiga alasan yang mendasari tugas dan peran pabean, yaitu :

- a. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Adanya dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan otoritas dan dalam mengambil tindakan yang di perlukan terutama dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi ini.
- c. Mengantisipasi perubahan sesuai dengan tuntutan dunia perdagangan internasional.

Tugas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (DJBC) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (DJBC) adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen keuangan dibidang kepabeanan dan cukai.

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai.
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kepabeanan dan cukai.

Fungsi implementasi Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (DJBC) adalah :

- a. Trade facilitator adalah memberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
- b. Industrial Assintanse adalah memberi dukungan kepada industri dalam Negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
- c. Revenue Collector adalah mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea masuk dan Cukai.
- d. Community Protector adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Dengan demikian diperlukannya organisasi yang kuat dan solid dalam Dirjen Bea Dan Cukai (DJBC) karena beberapa alasan antara lain :

- a. Perkembangan praktik perdagangan internasional.
- b. Penggunaan Teknologi Informasi dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kewajiban pabean.
- c. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap eksistensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi lalu lintas barang.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “ orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.

Hoge Read (HR) merumuskan pengertian Pegawai Negeri yakni seseorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum, yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapan.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut Mr.J.E. Johnkers, menyimpulkan bahwa yang dianggap Pegawai Negeri harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut.⁶

1. Pengangkatan oleh penguasa umum.
2. Dalam suatu jabatan umum.
3. Melakukan sebagian dari tugas tugas atau alat-alat perlengkapan.

A.W. Widjaja berpendapat bahwa pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu selanjutnya A.W. Widjaja merupakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang bekerja dalam suatu badan tertentu, baik dilembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.”⁷

⁵Sri hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.31.

⁶Ahmad Ghufroon, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,1991,hlm.12.

⁷A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta,2006,hlm.15.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, “pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.”selanjutnya Musanef memberikan defenisi pegawai sebagai pekerja atau *wolker* adalah, “mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”⁸

Ada dua pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian yaitu :

1. Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1995, Negara dan Pemerintah, meyenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁸Munasef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm.4-5.

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari: 1) Pegawai Negeri Sipil; 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Adapun Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud yakni meliputi :

- a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi Negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan.
- b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain.
- c. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lain-lain.

⁹Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Pokok Kepegawaian.

e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Yakni Pegawai Negeri yang diangkat dan bekerja pada pemerintahan daerah otonom baik pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah masih dimungkinkan adanya Pegawai Negeri Sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan Pegawai Negeri di kantor sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepegawaian.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.¹⁰ Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi

¹⁰M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm.111-112

landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.”

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan Dan Pengaturannya

1. Pengertian Penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹¹

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹²

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

¹¹M.Yahya Harahap, Op.,Cit,hlm.109.

¹²Andi Hamzah, Op.,Cit, hlm.118.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan kepadanya. Oleh karena tersebut sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik meyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai

dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat dilanjutkan prosesnya kepersidangan.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan diatas, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan dan informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan hanya saja terbatas kepada kiblat ketentuan-ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya dijerat dengan pasal 170 KUHP, Bambang Waluyo mengemukakan bahwa :¹³

“Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyidikan, sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.”

Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu

¹³Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2008,hlm.44.

Undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (vide pasal 105 KUHAP). Menurut Andi Sofyan menerangkan bahwa :¹⁴

“Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya seringkali harus menyinggung derajat dan/martabat individu yang berada dalam persangkaan”.

Oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana menjelaskan tentang hakekat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya.

2. Pengertian Penyidik

Dalam proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,

¹⁴Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Republik Institute, Yogyakarta, 2013, hlm. 87

selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk ini, penjelasan pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.¹⁵

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai kepangkatan penyidik yang memeriksa perkara maka berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) ditetapkan pangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi, sedangkan bagi Pegawai Sipil yang dibebani wewenang penyidikan adalah berpangkat sekurang-kurangnya pengatur muda Tingkat I (Golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh menteri kehakiman, dimana sebelum pengangkatan menteri kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.¹⁶

¹⁵M. Yahya Harahap, Op.,Cit, hlm.110-111.

¹⁶Andi Hamzah, Op.,Cit, hlm.78.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷ Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang (power and authority) polisi sebagai penyidik sangatlah penting dan sulit. Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lainnya dimana hal ini dapat terjadi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.¹⁸

Penyidik merupakan orang yang melakukan penyidikan. Yang berwenang melakukan penyidikan yakni terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁸Ibid,.hlm.78.

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berwenang dalam suatu melakukan penyidikan sebagai tahapan lanjut dari penyelidikan yakni pejabat penyidik Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

3. Penyidik Polri

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Cuma agar seorang pejabat Kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditetaskan dalam KUHAP pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:¹⁹

“Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”

Berdasarkan bunyi pasal 6 ayat (2) diatas syarat kepangkatan penyidik diatur oleh PP Nomor 27 Tahun 1983 yakni pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2) yang berbunyi :²⁰

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.

¹⁹Pasal 6 ayat 2 KUHAP.

²⁰PP No 27 Tahun 1983.

2) Dalam hal di suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sector kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Rumusan diatas menggambarkan bahwa tidak semua polisi yang berpangkat pembantu letnan dua polisi dan pangkat keatasnya menjadi penyidik. Apabila tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sector atau kepala Kepolisian sector yang pangkatnya dibawah pembantu letnan dua (pelda) *ex officio* menjadi penyidik. Menurut ahli hukum Andi Hamzah :²¹

“pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda”.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui bahwa yang berwenang melakukan penyidikan adalah dari instansi Kepolisian, maka sedikit yang mengetahui Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Namun, tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua Undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan

²¹Bambang Waluyo, Op.,Cit, hlm.44.

penyidikan. Beberapa Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- c) Undang-Undang Tentang ketentuan-ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan PPNS diatur oleh peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983, pasal 2, melalui PP Nomor 27 tahun 1983 diatur perihal²².

- a. PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/B) atau yang di samakan.
- b. PPNS diangkat oleh menteri kehakiman atas usul dari departemen yang membawakan pegawainegeri tersebut. Tembusan usul, disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepala kepolisian RI, guna kepentingan pembuatan rekomendasi.
- c. Wewenang kepangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada sekretaris Jendral Kementerian Kehakiman, berdasarkan surat keputusan menteri

²² PP Nomor 27 Tahun 1983.

Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang pelimpahan wewenang pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kedudukan dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah :

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberi petunjuk kepada Penyidik Pegawai Penyidik Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat (1)).
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (2)).
- c. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum (pasal 107 ayat (3)).
- d. Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus di beritahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat (3)).

D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang dalam berbagai Perundang-undangan menggunakan perkataan “Tindak Pidana” sebagai terjemahan dari “*Strafbaar Feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “Tindak Pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia istilah “Peristiwa Pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansi, pengertian dari istilah “Peristiwa Pidana” lebih menunjukkan kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²⁴

Menurut Pompe, perkataan “Tindak Pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²⁵

²³P.A.F. Lamintang , *Dasar-dasar Tindak Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Adytama, Bandung , 2003, hlm.33.

²⁵P.A.F. Lamintang, Op.,Cit, hlm.182.

Jonkers merumuskan bahwa :²⁶

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

1. Subjek.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai

²⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75.

²⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97.

perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklarifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklarifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklarifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁸

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidanakurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan

²⁸Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar , 2012, hlm. 28.

tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi

dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadi dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan

yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :²⁹
 - a) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau
 - b) Dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - c) Dalam bentuk yang diperberat;
 - d) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk

²⁹Ibid., hlm. 28.

pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasar bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif³⁰ dan unsur objektif.³¹ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :³²

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasa, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachterad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

³⁰Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

³¹Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

³²P.A.F Lamintang, Op.,Cit, hlm.193-194.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wedderrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai Negeri;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum tercemin pada bunyi rumusannya.³³

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:³⁴

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam)dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

³³Adami Chazawi, Op.,Cip, hlm. 79.

³⁴Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :³⁵

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (Pemidanaan), berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

4. Tindak Pidana Penyelundupan

Istilah “Penyelundupan”, ”Menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut:³⁶

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris; *smuggler*; bahasa belanda; *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas Pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan. *douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat Pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan

³⁵Adami Chazawi, Op.,Cit, hlm. 80.

³⁶Baharuddin Lopa, Op.,Cit, hlm. 24.

(pengangkutan) interinsuler”. Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.

Sedangkan menurut Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (*smuggling*) sebagai :³⁷

“The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smuggler is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or ordinarily, receive a term of imprisonment” (terjemahan bebas: penyelundupan adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar dengan tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum.

³⁷Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (kebijakan formulasi kebijakan sanksi pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 39.

Dasar menetapkan terjadinya tindak pidana penyelundupan, walaupun barang-barang masih sementara diangkut dilautan asal sudah memasuki perairan 12 mil, sebenarnya bukan masalah baru. Karena sayangnya barang-barang itu sudah harus dipungut Bea-beanya pada waktu memasuki garis 12 mil. Akan tetapi dalam praktek, baru ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tiada mungkin kantor-kantor douane didirikan di perairan (titik bebas 12 mil itu) dan tidak mungkin pula suatu pesawat terbang yang sementara terbang diperiksa di udara walaupun kapal terbang itu sudah memasuki wilayah udara kita. Sehingga prakteknya, menunggu kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang merapat di pelabuhan dan mendarat di bandara, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan.

